

PELAKSANAAN PENOLAKAN PERKAWINAN USIA DINI DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh :

NAYSHA NUR AZIZAH

19071010038

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**PELAKSANAAN PENOLAKAN PERKAWINAN USIA DEW DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**



SKRIPSI

**Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Dijjukan oleh :

NAYSHA NUR AZIZAN

19071010038

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

PELAKSANAAN PENOLAKAN PERKAWINAN USIA DINI DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMPAHAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari ...Kamis... tanggal ...2 Juli 2026...

Penyusun

Naysha Nur Azizah
NPM 19071010038

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengerahkan

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 199304052019032029

HALAMAN REVISI
SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENOLAKAN PERKAWINAN USIA DINI DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

Penyusun,
Naysta Nur Azizah
NPM. 19071010038

**Skripsi telah direvisi dan di terima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2023**

Pembimbing,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Dewan Penguji:

Ketua,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota I,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota II,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyanti, S.H., M.H.
NIP. 199304052019032029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENOLAKAN PERKAWINAN USIA DINI DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

Penyusun,
Naysha Nur Azizah
9071010038

**Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin, tanggal 20 April 2021.**

Pembimbing,

Eko Walryudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Dewan Penguji:

Ketua,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota I,

Ariel Rachman Harini, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota II,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyanti, S.H., M.H.
NIP. 199304052019032029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naysha Nur Azizah
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 2 Juni 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 19071010038
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya 2026
Penyusun,



Naysha Nur Azizah
NPM 19071011038

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENOLAKAN PERKAWINAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN”** Skripsi ini Penulis ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak berjalan dengan lancar tanpa adanya bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah memberikan arahan, motivasi dari proses awal hingga akhir pengerjaan proposal skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
3. Ibu Aldira Mara Ditta Cp,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H.,M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali Penulis yang telah membimbing selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan kritik yang diberikan guna membantu Penulis berkembang lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur telah banyak membantu dalam proses belajar selama di Fakultas Hukum.
9. Bapak dan Ibu pada bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur karena telah membantu memudahkan proses pengurusan administrasi.
10. Bapak Drs. Aliyanto selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo yang telah memberikan izin Penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan petunjuk dan informasi guna menunjang penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga serta sahabat Penulis selalu memberikan do'a, semangat dan selalu menguatkan Penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

INTISARI

Nama : Naysa Nur Azizah
NPM : 19071010038
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 02 Juni 2001
Program Studi : Hukum

PELAKSAAN PENOLAKAN PERKAWINAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

ABSTRAK : Perkawinan usia dini masih menjadi persoalan hukum di Indonesia karena tidak sesuai dengan batas usia minimal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penolakan perkawinan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modo serta hambatan dan solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modo melaksanakan penolakan perkawinan usia dini melalui penerbitan Surat Penolakan Nikah Model N7 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Faktanya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum, ketidaksinkronan data administrasi kependudukan, dan masih kuat budaya lokal seperti nikah siri, sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan penguatan sistem digital data kependudukan dan penyuluhan hukum yang melibatkan berbagai pihak.

Kata Kunci : Perkawinan Usia Dini, Penolakan Perkawinan Usia Dini, Efektivitas Hukum, Perlindungan Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN REVISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	xv
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan.....	12
1.6.3 Bahan Hukum	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	17
1.6.6 Sistematika Penulisan	17

1.6.7 Jadwal Penelitian	19
1.7 Tinjauan Pustaka.....	20
1.7.1 Tinjauan Umum Perkawinan	20
1.7.2 Tinjauan Umum Perkawinan Usia Dini.....	25
1.7.3 Tinjauan Umum Kantor Urusan Agama (KUA).....	35
1.7.4 Tinjauan Umum Hubungan Kewenangan Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama	40
BAB II PELAKSANAAN PENOLAKAN PERKAWINAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.....	43
2.1 Pelaksanaan Penolakan Perkawinan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modo	43
2.2 Pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modo Dalam Penolakan Perkawinan Usia Dini	52
BAB III HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN PENOLAKAN PERKAWINAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN.....	58
3.1 Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Penolakan Perkawinan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan	58

3.2 Solusi Dalam Pelaksanaan Penolakan Perkawinan Usia Dini Di Kantor	
Urusan Agama Kecamatan Modo Kabupaten Lamonagan.....	66
BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkawinan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modo Tahun 2020-2025.....	6
Tabel 1.2 Tabel Unsur Kebaruan.....	10
Tabel 2.1 Data Perkawinan Usia Dini Tahun 2020 – Tahun 2025 Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.....	45
Tabel 2.2 Data faktor Dominan Perkawinan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modo Kabupaten Lamongann.....	46

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Prosedur Pelaksanaan Penolakan Perkawinan Usia Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan	46
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT).....	85
Lampiran 2: Transkrip.....	86
Lampiran 3 : Lembar Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing.....	87
Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	88
Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi ACC Dosen Pembimbing.....	89
Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	90
Lampiran 7 : Formulir Persetujuan Judul.....	91
Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT.....	92
Lampiran 9 : Bukti KRS Terbaru.....	93
Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Laporan Magang.....	94
Lampiran 11 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	95
Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Turnitin Skripsi.....	96
Lampiran 13 : Surat Keterangan Hasil Turnitin Jurnal.....	97
Lampiran 14 : Lembar Originalitas.....	98
Lampiran 15 : Bukti Daftar Ujian Skripsi.....	99